

BAB IV

KEHUJJAHAN SUNNAH SHAHABAT DALAM *TASYRĪ'* MENURUT MADZHAB *AHLUSSUNNAH WAL JAMĀ'AH*

A. Kriteria Sunnah yang Dapat dijadikan Hujjah Menurut *Ahlussunnah Wal Jamā'ah*

Untuk memulai pembahas tentang kriteria sunnah yang dijadikan hujjah. Sebelumnya wajib kita ketahui bahwa sunnah dalam penelitian ini ada dua, yakni sunnah Nabi serta sunnah shahabat. Mengapa demikian ? hal ini terjadi karena sering kita jumpai sebuah fatwa atau penjelasan ataupun ketentuan yang berkenaan dengan peristiwa syara' yang berasal dari shahabat menjadi sebuah sumber hukum atau menjadi pedoman dalam suatu ritual keagamaan. Sholat tarawih secara berjamaah misalnya, merupakan salah satu potrer dari ritual keagamaan yang ada, yang jika kita telusuri baik nama sholat tarawih maupun dalam berjama'ah, tidak pernah terjadi pada zaman Nabi Saw.¹

Oleh sebab itu, jika kita akan membahas terkait kriteria kehujjahan dari sunnah itu sendiri, maka kita akan membahas kriteria kehujjahan dari kedua sunnah tersebut pula.

Pertama, mengenai kriteria sunnah Nabi yang dapat dijadikan oleh hujjah. Sunnah Nabi Muhammad Saw adalah salah satu sumber tasyri' penting dalam Islam. Eksistensi dan urgensinya dibuktikan melalui fungsi-fungsi yang dijalankannya sebagai penjelas dan penafsir al-Qur'an, bahkan

¹ Jalaluddin Rahmat, *Misteri Wasiat Nabi*, (Bandung: Misykat, 2015), hlm. 49

juga sebagai penetap hukum yang independent sebagaimana al-Qur'an itu sendiri. Oleh karenanya, di kalangan ulama Islam, “penjagaan” dan “pengawalan” pewarisan sunnah ini dari generasi ke generasi menjadi sangat penting. Hal ini dibuktikan dengan adanya perhatian yang serius dalam proses transmisi hadits dan penelitian keabsahan hadits dengan mengajukan kriteria dan persyaratan yang detail.²

Sebagai salah satu sumber hukum Islam, hadits yang merupakan periwayatan dari model kehidupan Nabi saw (*sunnah*), tentu saja membutuhkan penjustifikasian terkait tentang kevaliditasan hukum yang terkandung didalamnya. Sehingga muncullah pengklasifikasian hadits, apakah hadits itu shahih, hasan, maupu dha'if yang berimplikasi pada kejujuran hadits apakah hadits tersebut patut untuk dijadikan pedoman atau sebagai landasan hukum atau tidaknya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka muncullah kaedah-kaedah terkait tentang kaedah-kaedah keshahihan hadits. Kaedah-kaedah tersebut antara lain para perawi yang bersifat adil, dhabit, *ittisalus sanad* atau sanadnya bersambung, terhindar dari *'illat*, dan juga terhindar dari *syadz*.³

Namun tidak bisa dipungkiri, bahwa sunnah Nabi atau dikenal dengan hadits, yang sampai kepada umat Islam sekarang ini mempunyai sejarah yang unik dan panjang. Ia pernah mengalami transisi, dari tradisi oral ke tradisi tulisan. Pengkodifikasiannya pun membutuhkan waktu yang cukup panjang.

² Salamah Noorhidayati, “Diskursus Ilmu hadits Dalam Perspektif Sunni dan Syi'ah (kajian epistemologis dan metodologis)” dalam *Kontemplasi Journal Ke-Ushuluddin*, (Tulungagung: Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Tulungagung, 2014), hlm. 48

³ M. Agus Solahudin, *Ulumul Hadits*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 142-144

Persaingan politik antar kelompok Muslim dalam rangka perebutan kekuasaan pun ikut mewarnainya. Hingga akhirnya usaha pengkodifikasian tersebut mencapai masa keemasannya pada abad 3 H, di mana pada masa ini, para ulama berhasil menyaring dan menyeleksi hadits-hadits yang beredar dan menyusunnya dalam beberapa karya besar berupa kitab induk hadits yang dianggap autentik.⁴

Dalam tradisi Sunni, sunnah disinonimkan dengan hadits yaitu segala sabda, perbuatan, *taqrir*, dan hal ihwal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw. Menurut jumhur ulama hadits, bentuk-bentuk hadits atau sunnah ialah segala berita berkenaan dengan; sabda (*aqwal*), perbuatan (*af'al*), *taqrir*, dan hal ihwal (*ahwal*) Nabi Muhammad Saw. yang akhirnya membentuk suatu pola hadits yaitu *qauliyyah*, *fi'liyyah*, dan *taqririyyah*.⁵

Selanjutnya, mengingat pentingnya posisi hadits dalam struktur ajaran Islam, maka ulama ahli hadits sangat ketat dalam hal penyeleksiannya. Hadits yang bisa dijadikan dasar (*hujjah*) adalah hadits yang telah terbukti otentisitasnya berasal dari Nabi dan berkualitas shahih. Walaupun definisi hadits shahih secara tegas baru dirumuskan oleh ulama masa Muta'akhirin, namun sebenarnya rumusan tersebut tetap mengacu pada kriteria-kriteria yang diajukan oleh ulama Mutaqaddimin.

Ibnu Shalah (w 643 H=1245 M), salah seorang ahli hadits masa Muta'akhirin, abad pertengahan memberikan definisi hadits shahih, yakni Hadits yang disandarkan (sampai kepada Nabi) yang bersambung sanadnya

⁴ Salamah Noorhidayati, Diskursus Ilmu hadits..., hlm. 49

⁵ *Ibid* ..., hlm. 51-52

melalui orang yang ‘adil dan dhabit dari orang yang ‘adil dan dhabit pula sampai akhir (sanad) dan tidak ada padanya Shadh (kejanggalan) dan ‘illat (cacat).

Definisi hadits yang dikemukakan oleh Ibnu Shalah di atas, oleh Ibnu Hajar diringkas dengan rumusan sebagai berikut: “Hadits shahih adalah hadits yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang-orang yang ‘adil dan dhabit, dalam hadits itu tidak terdapat kejanggalan (*shudhūd*) dan cacat (*‘illat*).

Dari definisi hadits shahih yang disepakati oleh mayoritas ulama hadits dikalangan Sunni di atas dapat dinyatakan beberapa unsur yang membentuk keshahihan hadits. Unsur tersebut adalah; a) sanadnya bersambung (*muttasil*); b) seluruh periwayat dalam sanad bersifat ‘adil; c) seluruh periwayat dalam sanad bersifat *dhabit*; d) sanad dan matan hadits itu terhindar dari *shudhūd*; dan e) sanad dan matan hadits itu terhindar dari ‘illat.⁶

Dalam tradisi sunni, sebuah hadits dapat dijadikan sebagai hujjah dalam beragama asal sesuai dengan kaedah keshahihan hadits . Sesuai dengan ketentuan hadits versi sunni, sebuah hadits bisa dinyatakan shahih jika telah memenuhi lima kriteria sebagaimana penjelasan yang terdahulu. Penerapan kritik hadits memberikan alternatif penilaian: ada sebagian hadits yang mencapai syarat-syarat yang tertinggi dari persyaratan tersebut, namun ada juga yang tidak mencapai seluruh atau sebagian syarat-syarat tersebut. Hadits

⁶ Salamah Noorhidayati, Diskursus Ilmu hadits..., hlm. 59

yang sanadnya mencapai syarat diterima dengan kesempurnaan daya intelektualitas (*tamm al-dhabt*)-nya, maka hadits tersebut masuk dalam kategori *Hadīts Shahīh li Dhātīhi*, bisa diterima (*maqbul*) dan diamankan (*ma'mul bih*). Namun, jika ada salah satu atau lebih periwayat dalam sanad mempunyai daya intelektual yang kualitasnya lebih rendah (*khafif al-dhabt*) di bawah para perawi hadits shahih, maka hadits tersebut masuk dalam kategori *Hadīts Hāsan li Dhātīhi*. Hadits hasan tersebut sama seperti hadits shahih dari sisi ke-*hujjahan*-nya, yakni bisa diterima dan diamankan. Sementara hadits yang tidak memenuhi salah satu syarat atau lebih dari kriteria keshahihan, maka hadits tersebut dinilai dengan *Hadīts Dha'if*.

Selain klasifikasi di atas, dalam tradisi sunni juga dikenal klasifikasi hadits dari segi kuantitas perawinya dan sumber penyandarannya. Dari sisi kuantitas, hadits dibagi menjadi tiga; *mutawatir*, *ahad*, dan *masyhūr*. Sementara dari sisi penyandarannya, hadits juga dibagi menjadi tiga, yakni *marfū'*, *mauqūf*, dan *maqtu'*. Masing-masing kategori mempunyai kekuatan hukum yang berbeda-beda.⁷

Jumhur ulama Sunni menetapkan bahwa Nabi Muhammad Saw. adalah tokoh sentral dalam agama Islam. Allah menurunkan ajaran Islam yang terekam dalam al-Qur'an kepada Nabi Muhammad, dan oleh Nabi disampaikan kepada umatnya. Dalam mengajarkan Islam (al-Qur'an), Nabi Muhammad Saw menempuh cara yang variatif, melalui cara verbal maupun demonstratif. Tradisi praktikal berupa *qauliyyah*, *fi'liyyah*, *taqririyyah* Nabi

⁷ Salamah Noorhidayati, Diskursus Ilmu hadits..., hlm. 71-72

Saw dalam upaya mengejawantahkan ajaran Islam, Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *al-Sunnah* (Sunnah Nabi) dan kemudian menjadi sumber kedua ajaran Islam.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, sumber utama hadits adalah Nabi Muhammad Saw, baik berupa perkataan, perbuatan, *taqrir*, ahwal dan sifat Nabi bisa dijadikan sumber ajaran Islam.

Selanjutnya, hakikat hadits menurut sunni adalah wahyu Allah (*wahyu ghairu matlūw/ wahyu marwīy*) yang diberikan melalui Nabi Muhammad Saw berupa peneladanan langsung yang kemudian oleh generasi berikutnya dirumuskan dalam bentuk verbal melalui proses periwayatan. Oleh karenanya, dalam struktur ajaran Islam, hadits dapat dijadikan sumber hukum dan menempati urutan kedua setelah al-Qur'an.

Kemudian, metode verifikasi hadits dalam rangka menguji orisinalitas dan otentisitas hadits, ulama sunni menyusun metodologi keshahihan hadits yang meliputi kaedah, syarat, dan kriteria, baik yang terkait dengan sanad maupun matan, yang secara ringkas yakni sanadnya *muttasil*, perawinya *'adil* dan *dhabit*, terhindar dari *syad* dan *'illat*.

Dalam tradisi sunni, penerapan kritik hadits memberikan alternatif penilaian hadits, ada yang bisa diterima (*maqbul*) dan ada yang ditolak (*mardūd*). Hadits yang masuk dalam kategori *maqbul* adalah hadits *shahīh* dan *hāsan*, sementara hadits yang *mardūd* adalah hadits yang dinilai *dha'if*. Dengan demikian, berdasarkan kualitas, ulama sunni membagi hadits menjadi beberapa tingkat, yakni a) *shahīh li dhātihī*; b) *shahīh li ghairihī*; c) *hāsan li*

dhātīhi; d) *hāsan li ghairihi*; dan *dha'if*. Urutan tersebut menunjukkan tingkatan kualitas hadits yang bisa dijadikan sumber dan dasar *tasyīr*.⁸

Selanjutnya, yang kedua, yakni terkait tentang kriteria kehujjahan sunnah shahabat. Apakah sunnah shahabat itu, sama atau tidakkah sunnah shahabat itu dengan qaul shahabat.

Terkait tentang definisi sunnah Shahabat, Fahd bin ‘Abd al-Rahman bin Sulaiman al-Rumi mendefinisikannya yakni “yang dimaksud dengan *qaul as-Shahābi* ialah apa yang disampaikan kepada kita, dan kita anggap kuat (*wa tsabata ladaynā*), dari salah seorang shahabat Rasulullah saw berupa fatwa atau penjelasan masalah syara’ atau ketentuan berkenaan dengan peristiwa syara’ yang tidak disebut hukumnya dalam kitab dan sunnah, dan di atasnya tidak tercapai ijma’ tentangnya serta sampai kepada kita dengan jalan yang shahih”.⁹ Atau definisi sederhananya adalah segala hal yang berasal dari salah seorang shahabat Nabi, yang berkenaan dengan peristiwa atau masalah syara’ yang belum muncul dan dibahas dalam kitab (al-Qur’an) dan sunnah.

Berkenaan dengan definisi tersebut, dapat diketahui titik perbedaan antara qaul shahabat dengan sunnah shahabat. Jika qaul shahabat adalah hanya berupa suatu qaul atau perkataan dari Shahabat Nabi Saw., saja yang berkenaan tentang peristiwa syara’.

Sedangkan, sunnah shahabat adalah baik qauliyah maupun fi’liyah yang berasal dari salah seorang shahabat Rasulullah Saw., yang berupa

⁸ Salamah Noorhidayati, Diskursus Ilmu hadits..., hlm. 75-77

⁹ *Ibid*....,

fatwa atau penjelasan masalah syara', atau ketentuan berkenaan dengan suatu peristiwa syara' yang tidak disebutkan hukumnya dalam suatu hadits maupun kitab, dan di atasnya tidak tercapai ijma'. Maka, dapat disimpulkan bahwa sunnah shahabat lebih umum dari qaul shahabat, atau bahkan sunnah shahabat mencakup pula qaul shahabat.

Sehingga tidak bisa dipungkiri, jika sekarang para ulama memasukkan ke dalam definisi hadits atau sunnah bukan saja apa yang disandarkan kepada Rasulullah tetapi juga pada para shahabatnya, bahkan pada thabi'in. Jadi, ketika kita menyebut sunnah dan hadits, maka termasuk di dalamnya bukan saja amal Nabi Saw, tetapi juga amal shahabat dan thabi'in.¹⁰

Sementara itu, terkait tentang kriteria kehujjahan sunnah shahabat itu sendiri, yakni apabila sunnah shahabat tersebut mempunyai sandaran (yakni al-Qur'an dan sunnah) serta tidak bertentangan dengannya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Wahbah az-Zuhaili bahwa; pendapat shahabat yang bersifat hasil ijtihad perorangan, hanya menjadi hujjah yang wajib diikuti, apabila memiliki sandaran dalam bentuk *nash* al-Qur'an atau sunnah.¹¹

B. Argumen Tentang Kehujjahan Sunnah Shahabat

Pertama-tama, sebelum kita membahas tentang kehujjahan sunnah shahabat menurut *Ahlussunnah Wal Jamā'ah*. Pembahasan ini akan dimulai tentang pembahasan terkait thabaqat Shahabat.

¹⁰ Jalaluddin Rahmat, *Misteri Wasiat Nabi...*, hlm. 41

¹¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, hlm. 229

Ahlussunnah Wal Jama'ah bersepakat bahwa shahabat yang paling utama adalah Abu Bakar kemudian Umar. Tidak seorangpun dari shahabat dan *thabi'in* yang berbeda pendapat tentang keutamaan mereka di atas seluruh shahabat yang lain. Setelah itu, Utsman bin Affan dan Ali. Al-Khatthabi meriwayatkan dari Ahlussunnah di Kufah bahwa mereka mendahulukan Ali atas Utsman, dan inilah pula pendapat Ibnu Khuzaimah. Kemudian, setelah mereka, shahabat-shahabat lain dari sepuluh shahabat yang memperoleh kabar gembira nanti akan masuk surga (*al-mubāssyarīn bil-jannah*), kemudian shahabat-shahabat yang ikut serta dalam Perang Badar, Perang Uhud, Baitur Ridwan, shahabat-shahabat Anshar yang berjasa pada dua Baiat Aqabah (pertama dan kedua).¹²

Wafat dan gugurnya sebagian para shahabat, boleh jadi berakibat adanya hadits yang tidak sempat didengar atau dicatat oleh para shahabat lain atau *thabi'in* sesudahnya, sehingga mengurangi informasi mengenai perbendaharaan ajaran Islam. Di samping itu, dengan tersebar luasnya para shahabat ke berbagai daerah, menjadikan sulitnya berkomunikasi secara cepat dalam menghadapi masalah yang mungkin jawabannya hanya diketahui oleh shahabat yang sedang berada di tempat yang jauh. Hal ini terjadi, karena para shahabat tersebut tidak semua ada di majlis Nabi secara serempak. Mereka ada yang pergi ke pasar, ke kebun, ada juga yang mengerjakan pekerjaan lain, dan ada yang lebih dahulu masuk Islam, dan ada pula yang kemudian. Atas dasar itu, maka para shahabat itu terbagi atas beberapa *thabaqat* atau

¹² Muhammad Ajāj al-Khatīb, *Hadits Nabi Sebelum dibukukan*, Penj. AH. Akrom Fahmi, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 426

tingkatan. Imam Al-Hakim Al-Naisaburi, misalnya, mengkategorikan para shahabat menjadi dua belas tingkatan.¹³

Terkait tentang peringkat, tingkatan atau *thabaqat* dari para shahabat adalah benar, ulama hadits memberikan sebutan shahabat kepada setiap orang yang meriwayatkan satu hadits atau satu kata dari Nabi SAW.. Hanya saja, para shahabat r.a. itu mempunyai tingkatan-tingkatan yang tidak sama. Di sana ada shahabat-shahabat yang terdahulu memeluk Islam yang bersahabat dengan Nabi SAW. dalam waktu lama, menghabiskan dan menghorbankan harta serta darah mereka untuk kepentingan dakwah Islam. Ada diantara mereka yang melihat Nabi SAW. sekali saja pada waktu Haji Wada'. Dengan demikian, masing-masing dari mereka menempati banyak tingkatan dan kedudukan yang tidak sama. Adapula orang-orang yang selalu menyertai Nabi SAW. siang dan malam, ketika di rumah dan di tengah perjalanan, ketika berpuasa dan ketika tidak berpuasa, ketika Nabi SAW sedang bercanda dan ketika sedang bersungguh-sungguh, serta mengetahui perjuangan dan tata cara beliau menunaikan ibadah haji. Mereka mengetahui banyak tentang perbuatan-perbuatan yang sekecil-kecilnya yang beliau lakukan dan sunnah-sunnah yang mulia.¹⁴

Dengan demikian, tidaklah logis kedudukan semua shahabat adalah sama, dan hal ini tidak bisa diterima menurut kacamata keadilan dan logika. Oleh karena itu, umat Islam bersepakat bahwa para shahabat itu berperingkat-peringkat. Para ulama berbeda pendapat tentang susunan peringkat para

¹³ Abdurrahman dan Elan Sumarna, *Metode Kritik Hadits...*, hlm. 8

¹⁴ Muhammad Ajaj al-Khatib, *Hadits Nabi ...*, hlm. 424

shahabat. Ibnu Sa'id mengklasifikasikan mereka menjadi dua belas peringkat, dan sebagian ulama lain menambahkan lebih banyak dari itu.¹⁵

Peringkat shahabat yang termasyhur adalah sesuai dengan pendapat al-Hakim an-Naisaburi. An-Naisaburi memerinci pembagian shahabat berdasarkan penelitian yang dalam tentang urutan keislaman dan keikutsertaan mereka dalam beberapa peperangan.¹⁶ Ia membagi mereka menjadi dua belas *thabāqat* yakni sebagai berikut:¹⁷

1. Pemeluk Islam pertama di kota Mekah, seperti empat orang khalifah.
2. Shahabat-shahabat yang masuk Islam sebelum berlangsungnya musyawarah penduduk Mekah di Darun-Nadwah (untuk membunuh Nabi SAW).
3. Shahabat yang ikut hijrah ke Habasyah.
4. Shahabat yang berbaiat pada Baiat Aqabah pertama.
5. Shahabat yang berbaiat pada Baiat Aqabah kedua dan kebnyakan mereka adalah dari shahabat Anshar.
6. Shahabat angkatan pertama yang menyusul berhijrah bersama Nabi SAW. ketika beliau baru sampai di Quba', sebelum memasuki kota Madinah.
7. Shahabat yang ikut serta pada Perang Badar.
8. Shahabat yang berhijrah ke Madinah pada waktu antara terjadinya Perang Badar dan Perjanjian Hudaibiyah.

¹⁵ *Ibid...*, hlm. 424

¹⁶ Nuuddin 'Itr, *Ulumul Hadits*, Penj. Mujiyo, Cet. 2, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 112

¹⁷ Muhammad Ajāj al-Khatīb, *Hadits Nabi Sebelum dibukukan...*, hlm. 425

9. Shahabat yang mengikuti Baiatur-Ridwan di Hudaibiyah.
10. Shahabat yang berhijrah ke Madinah pada waktu antara terjadinya perdamaian Hudaibiyah dan penaklukan kota Mekah, seperti Khalid bin Walid, Amr bin Ash, dan Abu Hurairah.
11. Shahabat yang masuk Islam ketika terjadi penaklukan kota Mekah.
12. Anak-anak yang melihat Nabi SAW. pada saat penaklukan kota Mekah, pada waktu Haji Wada', dan peristiwa-peristiwa lain.

Ada sebagian lain yang membagi klasifikasi shahabat secara global menjadi tiga *thabāqat*, yakni sebagai berikut:

Pertama, *thabāqat* shahabat senior, seperti sepuluh orang shahabat yang dijanjikan masuk surga dan para pemeluk Islam terdahulu yang satu *thabaqah* dengan mereka. Kedua, *thabaqat* shahabat penengah; dan ketiga, *thabaqat* shahabat junior yang masuk Islam belakangan atau mereka masih kecil pada zaman Rasulullah Saw. Diperkirakan jumlah seluruh shahabat melebihi seratus ribu orang. Abu Zur'ah al-Razi memperkirakan jumlah mereka adalah 114.000 orang.¹⁸

Selanjutnya, argumen yang kedua, yakni argumen tentang perkembangan sumber hukum dari masa ke masa. Sebagai sumber hukum yang pertama dan utama, al-Qur'an merupakan tata nilai Illahi yang sempurna. Ia berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Tujuannya adalah untuk kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, ia bersifat universal. Dengan demikian, nilai-nilai ajarannya akan mampu

¹⁸ Nuuddin 'Itr, *Ulumul Hadits...*, hlm. 113

menjawab tantangan yang timbul akibat kemajuan sosial budaya dari masa ke masa.

Secara umum, al-Qur'an dan al-Sunnah yang menjadi sumber utama hukum Islam ini, baik secara jelas maupun secara samar, sesungguhnya mengandung keseluruhan hukum Islam. Selain itu, ijihad di dalam Islam diakui sebagai *Ushūl al-Tasyrī'*. Dalil-dalil syari'at Islam didirikan sejalan dengan akal. Islam memperhatikan dan menghargai daya nalar manusia. Atas dasar itu dapat dikatakan bahwa Islam menjaga keseimbangan antara nilai samawi (wahyu Illahi) dan nilai manusiawi (daya nalar manusia). Masalahnya adalah, jika ijihad diakui sebagai metode istinbat hukum, lantas hukum Islam yang mana saja yang mungkin dan boleh untuk diijihadi.

Menurut Ibrahim Hosen, materi yang dapat dijangkau oleh ijihad diantaranya adalah masalah-masalah baru yang hukumnya belum ditegaskan oleh nash, baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah secara jelas, *nash-nash* yang *dzanni* dan dalil-dalil hukum yang diperselisihkan, serta hukum Islam yang *ma'qul al-makna (ta'aqquli)*, yaitu kausalitas/ 'illatnya dapat diketahui mujtahid.¹⁹

Tasyri' dalam masa Nabi Saw bersumber kepada suatu sumber pokok yang asasi, yakni al-Qur'an as-Sunnah. Apabila ada pertengkaran atau sesuatu kejadian atau pertanyaan, atau apabila Tuhan mentasyri'kan hukum, maka Tuhan pun menurunkan wahyuNya kepada RasulNya, satu atau beberapa ayat, yang menerangkan hukum yang dikehendaki. Wahyu itu menjadi qanun

¹⁹ Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 87

yang wajib diikuti. Jika tidak datang wahyu, Nabi Saw pun berijtihad. Apabila ijtihad rasul tidak tepat, wahyu Allah segera datang membetulkannya. Ijtihad rasul itu menjadi qanun yang wajib diikuti pula.²⁰

Selanjutnya, sumber hukum Islam pada periode Shahabat yakni al-Qur'an, as-Sunnah dan ijtihad Shahabat. Oleh sebab itu kalau timbul sesuatu kejadian baru atau terjadi suatu persengketaan, maka para ahli fatwa dari kalangan shahabat melihat dulu ketentuan hukumnya dalam kitab Allah. Kalau mereka menemui nash yang menunjukkan hukumnya, maka mereka melaksanakan hukum tersebut. Kalau mereka tidak temui nash-nashnya dalam kitab Allah tetapi mereka temui ketentuan hukumnya dalam as-Sunnah, maka mereka melaksanakan hukum tersebut.

Kalau mereka masih tidak menemuhi ketentuan hukumnya baik dalam al-Qur'an maupun dalam as-Sunnah, baru mereka berijtihad untuk mengetahui hukumnya, yakni beristinbat (mengambil suatu hukum) dengan cara mengqiyaskan/ mengambil persamaan illat/ sebab pada peristiwa yang baru terjadi itu dengan peristiwa yang sudah ada ketentuan nash-nya atau dengan sesuatu yang dikehendaki oleh jiwa perundang-undangan, dan memperhatikan kemaslahatan umat manusia.²¹

Jumhur ulama' sepakat mengatakan bahwa sumber-sumber hukum Islam pada umumnya ada empat, yakni al-Qur'an, as-Sunnah (hadits), Ijma', dan Qiyas. Masih ada sumber hukum yang lain, tetapi masih banyak diperselisihkan tentang mengikat atau tidaknya hukum tersebut. Sumber-

²⁰ *Ibid...*, hlm. 62

²¹ Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum...*, hlm. 68-69

sumber tersebut yakni istihsan, istihsab, masalah mursalah, ‘urf, madzhab shahabat, dan syari’at sebelum Islam (*Syar’u man qablanā*).²²

Melakukan tentang hal tersebut, Asy-Syaukani mengatakan bahwa para ulama telah bersepakat bahwa perkataan seorang shahabat (*qaul ash-shahābi/ madzhab shahābat/ sunnah shahābat*) dalam masalah-masalah ijtiḥad bukanlah hujjah bagi seorang shahabat lain. Di antara yang meriwayatkan kesepakatan ini adalah Qadhi Abu Bakar, Amidi, Ibnu Hajib dan ulama lainnya.

Mereka yang berbeda pendapat tentang apakah perkataan seorang shahabat (*qaul ash-shahābi*) itu menjadi hujjah bagi orang-orang yang datang setelah generasi shahabat, seperti para tabi’in dan setelahnya, terklasifikasi ke dalam empat kelompok pendapat.

Pertama, ia bukanlah hujjah sama sekali. Ini adalah pendapat jumhur ulama.

Kedua, ia adalah hujjah syari’at, yang didahulukan dibandingkan qiyas “analogi”. Ini adalah pendapat mayoritas kalangan madzhab Hanafi, juga diriwayatkan bahwa Imam Malik berpendapat seperti ini. Ia adalah *qaul qadīm* pendapat versi lama dari dua pendapat Imam Syafi’i dalam masalah ini.

Ketiga, ia adalah hujjah, jika digabungkan qiyas kedalamnya, dan ketika itu ia didahulukan atas qiyas yang tidak disertai oleh perkataan seorang shahabat. Ini adalah pendapat Imam Syafi’i dalam kitab *ar-Risālah*.

²² *Ibid* ..., hlm. 132

Imam Syafi'i berkata dalam *ar-Risālah*, "Perkataan-perkataan shahabat jika berbeda-beda, maka kami pilih yang berkesesuaian dengan al-Qur'an dan as-Sunnah, atau Ijma', atau yang paling shahih dalam timbangan *qiyas*. Jika seorang dari mereka mengucapkan suatu perkataan, yang tidak diketahui apakah shahabat yang lain setuju atau berbeda dengan pendapat itu, maka saya akan mengikuti perkataan salah seorang dari shahabat itu jika saya tidak temukan jawabannya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah atau Ijma', dan tidak ada sesuatu pun yang menetapkan hukum baginya, atau juga tidak terdapat *qiyas* di dalamnya."

Qadhi Husein dan ulama lainnya dari kalangan ulama mazhab Syafi'i yang meriwayatkan dari Imam Syafi'i, mengatakan bahwa dia melihat dalam *qaul jadid* pendapat versi revisi Imam Syafi'i bahwa perkataan seorang shahabat adalah *hujjah*, jika diperkuat oleh *qiyas*. Seperti itulah diceritakan oleh al-Qaffal asy-Syasyii dan Ibnu Qaththan dari Imam Syafi'i.

Keempat, ia adalah *hujjah*, jika bertentangan dengan *qiyas*, karena tidak ada kemungkinan lain baginya kecuali bahwa ia adalah *tauqifi* "ketetapan dari Rasulullah Saw".²³

Argumen selanjutnya, yakni yang ketiga, argumen tentang kewenangan shahabat dalam mengajarkan persoalan agama dan politik kepada masyarakat.

Saat masih hidup, Nabi Saw adalah rujukan utama dalam berbagai persoalan. Setiap orang datang kepadanya untuk mendapatkan solusi dan

²³ Yusuf al-Qardhawi, *Memahami Khazanah Klasik, Mazhab dan Ikhtilaf*, Cet. 1, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003), hlm. 25

petunjuk dari masalah yang mereka hadapi. Mereka bisa langsung bertanya kepada Nabi Saw tanpa melalui pihak lain. Ini terjadi ketika komunitas kaum muslim relatif masih sedikit. Tetapi ketika Islam sudah mulai meluas ke beberapa wilayah, Nabi Saw tidak dapat langsung memberi pelajaran kepada semua orang. Beliau mulai memberi kepercayaan dan mendelegasikan beberapa kewenangan agama dan politik kepada para shahabatnya. Misalnya, Nabi sering menunjuk shahabat untuk mengajarkan berbagai persoalan agama kepada masyarakat dan memimpin pasukan melawan musuh. Setelah Nabi Saw wafat, peran shahabat dalam penyebaran Islam lebih besar lagi. Semua fungsi Nabi Saw, kecuali dalam hal menerima wahyu, diambil alih mereka. Mereka menjadi figur sangat penting dalam masyarakat muslim, menjalankan otoritas politik dan agama.²⁴ Oleh karena itulah, sunnah shahabat ataupun yang sering disebut dengan qaul ash-shahabi/ madzhab ash-shahabi/ ijma' ash-shahabi ini sering dijadikan sebagai petunjuk atau sumber hukum, meski terdapat berbagai pendapat tentang kehujujahannya.

Kaum muslim percaya bahwa jika Nabi Saw adalah satu-satunya yang dipercaya Allah untuk menyebarkan kebenaran, maka dia harus dapat dipercaya (*amanah*). Kemudian jika shahabat dianggap sebagai satu-satunya orang yang dapat menghubungkan kita dengan Nabi Saw dalam mengetahui ajaran Islam, maka mereka pun harus dapat dipercaya. Oleh karena itu, mayoritas ulama memandang sakral shahabat, Al-Auza'i bahkan lebih jauh mengatakan, "Apa saja yang datang dari shahabat adalah ilmu (*'ilm*) dan apa

²⁴ Dede Rodin, *Keadilan Shahabat dalam Perspektif al-qur'an dalam Kontemplasi Journal Ke-Ushuluddin*, (Tulungagung: Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Tulungagung, 2014), hlm. 107

saja yang datang dari selain mereka adalah bukan ilmu.” Said bin Jubair mengatakan bahwa apa pun yang tidak diketahui oleh orang yang ikut perang Badar adalah bukan agama (*dīn*). Dan al-syafi’i menegaskan bahwa setiap mujtahid sebelum melakukan ijtihad dilarang mengikuti pendapat orang lain secara buta (*taqlid*), namun, hal tersebut diizinkan ketika mengikuti pendapat shahabat.”²⁵ Dengan adanya pernyataan ini, mengindikasikan bahwa shahabat Nabi adalah seorang yang tidak akan dengan sengaja berdusta dalam meriwayatkan apapun ajaran dari Nabi (sunnah Nabi), sehingga bilamana mereka mengeluarkan sebuah hukum yang memang tidak ada di dalam al-Qur’an maupun as-Sunnah, mereka akan menghukuminya dengan sangat hati-hati dan penuh pertimbangan, semata-mata untuk mempertahankan (*maqāshid*) tujuan dari sunnah tersebut.

Di samping itu, ijtihad para shahabat juga menjadi rujukan yang harus diamalkan, perilaku mereka merupakan sunnah yang harus diikuti. Al-Syatibi menulis, “Sunnah shahabat adalah sunnah yang harus diamalkan dan dijadikan rujukan.” Dalam perkembangan ilmu fikih, mazhab shahabat, sebagai ucapan dan perilaku yang keluar dari shahabat, akhirnya menjadi salah satu sumber hukum Islam di samping *Istihsān*, *Qiyas*, *Mashlāhah Mursalah*, dan sebagainya. Madzhab shahabat pun menjadi hujjah. Tentang hal ini, ulama’ pun berbeda pendapat. Sebagian menganggapnya sebagai hujjah mutlak; sebagian lagi sebagai hujjah bila bertentangan dengan qiyas; sebagian lainnya hanya menganggap hujjah pada pendapat Abu Bakar dan

²⁵ *Ibid...*, hlm. 107

Umar saja; dan sebagian lainnya berpendapat bahwa yang menjadi hujjah hanyalah kesepakatan *khulafa' ar-rashidin*.²⁶ Jadi, dapat dikatakan bahwa sunnah shahabat atau madzhab shahabat ini bisa dijadikan sumber hukum Islam namun belum disepakati oleh Jumah Ulama, pun pula ada yang menyepakati dengan berbagai permbagian atau perincian.

Argumen keempat, yakni terkait diskusi masalah hukum dan ijtihad shahabat setelah Rasulullah wafat.

Sepeninggal Rasulullah SAW. para shahabat sering dihadapkan pada berbagai kasus dan persoalan agama yang rumit, yang jawabannya secara terperinci sering kali tidak dijumpai dalam al-Qur'an. Untuk mengatasinya, khalifah dengan para shahabat lainnya berdiskusi untuk menentukan hukum permasalahan yang muncul. Upaya ini dilakukan di samping untuk mengetahui berbaagai macam keterangan terhadap kasus yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. juga karena tidak semua para shahabat mengetahui seluruh persoalan yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. tersebut secara terperinci.²⁷

Apabila dalam diskusi tersebut, ada diantara shahabat yang mengetahui hukum tentang kasus yang diperbincangkan, maka diceritakannlah pada waktu itu juga, dan apabila di antara mereka tidak mengetahuinya, sedangkan al-Qur'an dan hadits tidak menerangkan, baik

²⁶ Dede Rodin, *Keadilan Shahabat dalam Perspektif al-qur'an...*, hlm. 108

²⁷ Abdurrahman dan Elan Sumarna, *Metode Kritik Hadits*, Cet. 2, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 7

secara tersurat ataupun tersirat, maka para shahabat bersama-sama menentukan hukumnya melalui ijtihad.²⁸

Sejarah membuktikan, qaul shahabat merupakan rujukan hukum mengenai peristiwa-peristiwa hukum yang baru terjadi setelah wafatnya Rasulullah Saw., yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri, sebagaimana layaknya suatu komunitas masyarakat, tidak semua shahabat ahli dalam hukum Islam. Para shahabat Rasulullah Saw. tersebut antara satu dengan lainnya, memiliki bakat dan keahlian yang berbeda-beda dalam masalah hukum syara'.

Sebagian shahabat sangat mendalami dan menekuni masalah-masalah hukum, sehingga tidaklah mengherankan, jika sebagian shahabat sangat populer dengan fatwa-fatwa hukumnya, dimana fatwa-fatwa atau pendapat mereka itu berserakan dalam kitab-kitab fiqh. Namun sebaliknya, shahabat lain tidak demikian halnya dengan mereka, hanya memfatwakan sebagian kecil hukum, bahkan sebagian lainnya sama sekali tidak terdapat riwayat yang menukil pendapat hukum mereka.²⁹

Argumen kelima, yakni tentang kredibilitas dan posisi shahabat dalam menyebarkan sumber hukum Islam.

Status shahabat Rasulullah saw. merupakan kehormatan besar yang memberikan keistimewaan khusus kepada pemilik status itu, yaitu bahwa semua shahabat, menurut Ahlussunnah, adalah orang-orang yang memiliki sifat adil, baik mereka yang terlibat langsung dalam pemberontakan-

²⁸ *Ibid* ..., hlm. 7

²⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 225-226

pemberontakan maupun yang tidak terlibat. Inilah pendapat jumbuh ulama. Sebagian ulama berkata, “Penilaian tentang sifat adil para shahabat merupakan penegasan tentang keharusan dilakukannya penelitian tentang sifat adil mereka ketika mereka meriwayatkan hadits.”³⁰

Pen-syarah kitab *Musāllamuts-Tsubūt* mengatakan, “Sifat adil para shahabat itu dipastikan, terlebih-lebih shahabat yang mengikuti Perang Badar dan Bai’atur-Ridhwan. Bagaimana tidak, karena Allah pada berbagai ayat al-Qur’an, memuji mereka, dan tidak hanya sekali Rasulullah Saw. menjelaskan kelebihan-kelebihan mereka.”³¹

Selanjutnya, jumbuh ulama Sunni atau Ahlussunnah ini bersepakat menilai bahwa semua shahabat adalah adil. Hal ini karena bagi orang Islam, Shahabat Nabi menduduki posisi yang sangat menentukan dalam Islam. Mereka, menjadi jalur yang tak terhindarkan antara Nabi dan generasi berikutnya. Merekalah yang secara langsung melihat dan mengalami bagaimana Nabi mengaplikasikan wahyu. Dengan kata lain, mereka adalah agen tunggal, atau dari diri merekalah Al-Qur’an dan Sunnah Nabi dapat diketahui. Oleh karena hal tersebut, mayoritas ulama menganggap semua shahabat adalah ‘adil, yakni menyatakan bahwa semua shahabat Nabi terbebas dari penyebaran hadits palsu secara sengaja. Oleh karena itu, mereka menerima begitu saja kesaksian shahabat mengenai hal-hal yang menyangkut

³⁰ *Ibid...*, hlm. 427

³¹ Muhammad Ajāj al-Khatīb, *Hadits Nabi Sebelum dibukukan...*, hlm. 430

hadits Nabi. Dengan kata lain, karakter seorang shahabat terbebas dari objek penelitian.³²

Selanjutnya, berkaitan tentang penilaian terhadap keadilan shahabat nabi, Ahlussunnah lebih melihat kepada jasa-jasa mereka dalam ikut serta membangun Islam bersama Nabi Saw., yang hal ini senantiasa direkam oleh al-Qur'an dan al-Hadits dalam bentuk pujian kepada mereka. Adapun terhadap kelemahan-kelemahan mereka, Ahlussunnah lebih condong untuk men-*tawaquf*-kannya. Mereka menyerahkan persoalan itu kepada Allah Swt. sebagai Hakim yang seadil-adilnya. Semua apa yang mereka lakukan dari keburukan-keburukannya diserahkan tanggung jawabkan kepada diri mereka sendiri di hadapan Allah yang Maha Adil atas segalanya.³³ Hal ini sebagaimana firman Allah, QS. Al-Baqarah (2): 141

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۗ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا

يَعْمَلُونَ ﴿١٤١﴾

Artinya: “Itu adalah umat yang telah lalu; baginya apa yang diusahakannya dan bagimu apa yang kamu usahakan; dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan”.

Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menerangkan tentang ahli kitab yang terlenu untuk tidak menaati Allah dan para utusan-Nya, maka tiada bergunalah nasab mereka di hadapan Allah Swt, karena “bagi mereka amal mereka, dan bagi kalian (ahli kitab) amal kalian.”³⁴ Sementara menurut penulis, ayat ini mengindikasikan bahwa menurut faham Ahlussunnah untuk

³² Phil. Kamaruddin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadits*, (Jakarta: Hikmah, 2009), hlm. 48

³³ Abdurrahman dan Elan Sumarna, *Metode Kritik...*, hlm. 38

³⁴ Pdf, *Tafsir Ibnu Katsir...*

berprasangka positif terhadap para shahabat Nabi yang memang hanya mereka dikala itu yang melihat dan mengalami bagaimana Nabi dalam mengaplikasikan wahyu Allah, sehingga jikalau ada di antara mereka ada yang melakukan ataupun tidak sengaja melakukan dosa besar, itu hanyalah urusan mereka (para shahabat) dengan Allah sendiri, terlepas dari segala jasa-jasa mereka dalam membangun Islam.

Sebagaimana disinggung di atas, bahwa mazhab Ahlussunnah lebih condong untuk men-*tawaquf*-kan persoalan-persoalan yang mereka (para shahabat) lakukan. Mereka tidak mengomentarnya, bahkan mereka lebih melihat kepada jasa-jasanya yang sangat besar dalam keikutsertaan mereka bersama Rasulullah Saw. dalam menyebarkan agama yang mulia ini. Sifat dan akhlak ini yang mereka junjung daripada membicarakan kelemahan mereka yang tidak ada ujungnya dan akan terulang kembali kepada mereka yang pada awalnya banyak mengkritik persoalan ini.

Dalam kaitannya dengan ini, kaum Ahlussunnah memandang gegabah terhadap orang yang masih mempersoalkan shahabat beserta konsep keadilannya. Apa yang mereka sampaikan ini memang disandarkan pada hal-hal yang normatif, yakni dari al-Qur'an maupun al-Hadits. Dalil-dalil tersebut yakni pada QS. Al-Taubah (9): 100³⁵ juga dari hadits riwayat Bukhari berikut:

³⁵ Lihat pula pada QS. Al-Fath (48): 29, QS. Ali Imran (3): 110, QS. Al-Baqarah (2): 143

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
 خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar”.

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ : سَمِعْتُ ذُكْوَانَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدًّا أَحَدِهِمْ ، وَلَا نَصِيفَهُ.³⁶

Artinya: “Janganlah mencela salah seorang shahabatku, demi diriku yang berada di tangan-Nya seandainya kamu infakkan emas sebesar Gunung Uhud pun, niscaya takkan ada seorang pun yang mampu (menyamainya) walaupun sampai satu mud pun atau setengahnya”. (HR. Bukhari)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ غُنْدَرٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةَ حَدَّثَنِي زُهْدَمُ بْنُ مُضَرَّبٍ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِنَّ خَيْرَكُمْ قَوْمِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ».

Artinya: “Sesungguhnya sebaik-baiknya kaum adalah (mereka yang hidup) pada masaku, kemudian masa berikutnya, kemudian masa berikutnya, kemudian masa berikutnya”. (HR. Muslim).³⁷

Adapun dalam masalah ijma’ yang berkenaan dengan keadilan shahabat ini, Nur Al-Din ‘Itr mengutip pendapat Abu ‘Umar bin ‘Abd Al-Bar dalam kitabnya *al-Isti’ab*, katanya, “Kita cukupkan (sampai di sini) dalam membahas mereka (para shahabat) karena ahli haq dari kalangan kaum

³⁶ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari, *al-Jami’ al-Shahih*, Juz. 5, (Mesir: Dār as-Syu’b, 1987), hlm. 10

³⁷ Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjāj bin Muslim Al-Husairi Al-Naisaburi, *Al-Jami’ Al-Shahih*, Juz: 7, (Beirut: Dār Al-Jail, tt), hlm. 185

Muslimin telah sepakat bahwa mereka itu Ahlussunnah Wal Jama'ah yang seluruhnya adil". Ibnu Shalah berkata: "Sesungguhnya umat ini telah ijma' dalam menjadikan seluruh shahabat itu adil..."³⁸

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa menurut Ahlussunnah secara normatif memang tidak ada alasan untuk menolak konsep bahwa semua shahabat itu adil secara keseluruhan.

Pada bagian lain, pen-syarah itu berkata, "Dan ketahuilah, shahabat-shahabat yang mengikuti Bai'atur-Ridhwan dan Perang Badar, kesemuanya dapat dipastikan bersifat adil. Tidak layak bagi seorang mukmin meragukannya. Bahkan, orang-orang yang beriman sebelum penaklukan kota Mekah, mereka juga dapat dipastikan bersifat adil. Mereka termasuk dalam shahabat-shahabat Muhajirin dan Anshar. Keragu-raguan hanyalah terjadi terhadap orang-orang muslim yang ikut serta menaklukkan kota Mekah, karena sebagian dari mereka adalah *muāllafah qulūbuhum* "baru masuk Islam". Mereka ini diperselisihkan, kewajiban kita adalah tidak menyebut-nyebut mereka kecuali tentang hal-hal yang baik." Dengan demikian, orang-orang muslim yang ikut serta menaklukkan kota Mekah tidak dapat dipastikan mereka bersifat adil, sekalipun ada dalil-dalil yang menunjukkan mereka bersifat adil.

Sebagaimana dijelaskan di muka, bahwa para muhaditsin sepakat untuk menilai "para shahabat itu adil secara keseluruhan". Hal ini

³⁸ Abdurrahman dan Elan Sumarna, *Metode Kritik...*, hlm. 41

sebagaimana telah dijelaskan di muka, bertumpu pada *nash-nash* yang shahih dan akal itu sendiri.

Dalam berbicara mengenai keadilan shahabat ini, ulama hadits masih memandang gegabah jika masih ada seseorang yang mempersoalkannya. Mengapa tidak? Karena bagi mereka diakui atau tidak rumusan tentang “*as-Shahābah Kulluhum Ūdul*” ternyata tidak sembarangan dirumuskan, melainkan bertumpu pada keutamaan-keutamaannya yang secara *qath’i* disebutkan dalam beberapa *nash*.

Namun demikian, memang tidak bisa dipungkiri, baik berdasarkan sejarah yang utuh yang menggambarkan perilaku manusia secara perseorangan atau kelompok, maka manusia tidak akan luput dari kesalahan. Seperti itu pula dengan para shahabat. Walaupun, mereka seluruhnya adil, tidak berarti konsep ini mengeneralisasi secara keseluruhan. Namun hal-hal yang berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan mereka sebagai manusia, yang dalam hal ini khusus dalam periwayatan hadits, dapat diperinci melalui *Jarh wa Ta’dil*.

Dari uraian itu, jelaslah bahwa seorang rawi tidak akan luput dari catatan-catatan prestasinya dalam sejarah, sehingga dapat dipertimbangkan mengenai *tsiqat* tidaknya ketika ia meriwayatkan hadits. Sebagaimana disebutkan, bahwa khusus bagi *thabāqat* shahabat, tidak bisa di-*jarh* karena sudah tetap keadilannya. Namun lain halnya dengan masalah ke-*dhabit*-annya, peluang untuk men-*jarh* mereka masih terbuka lebar sejajar dengan *thabāqat-thabāqat* di bawahnya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka ke-*dhabit*-an para shahabat tentu beragam, yang secara otomatis berimplikasi pada autentisitas hadits yang diriwayatkannya. Dalam pada itu, untuk memelihara autentisitas hadits yang mereka riwayatkan, sebenarnya dikalangan para shahabat sendiri berupaya untuk saling mengoreksi atau berkonfirmasi satu sama lain. Dengan demikian, *Nasakh-mansūkh*, *'amm* dan *khash* dan lain sebagainya dapat kita temui juga dalam hidup keseharian mereka.³⁹

Selanjutnya, shahabat yang paling banyak riwayatnya dari Rasulullah Saw, ialah:

1. Abu Hurairah r.a. (19 SH – 59 H), meriwayatkan sejumlah 5374 hadits
2. Abdullah ibn Umar Ibnul Khaththab (10 SH – 73 H), meriwayatkan sejumlah 2630 hadits
3. Anas ibn Malik r.a. (10 SH- 93 H), meriwayatkan sejumlah 2286 hadits
4. Aisyah Ummul Mu'minin r. a. (9 SH- 58 H), meriwayatkan sejumlah 2210
5. Al-Bahr Abdullah ibn Abbas r. a. (3 SH- 68 H), meriwayatkan sejumlah 1660 hadits
6. Jabir Ibn Abdullah r. a. (16 SH- 78 H), meriwayatkan sejumlah 1540 hadits
7. Abu Sa'id Al-Khudri (12 SH- 74 H), meriwayatkan sejumlah 1170 hadits

Tidak ada di antara shahabat yang meriwayatkan hadits lebih dari seribu, selain dari shahabat 7 ini. Abu Bakar r. a. hanya meriwayatkan

³⁹ Muhammad Abdurrahman dan Elan Sumarna, *Metode Kritik...*, hlm. 138-139

sejumlah 140 hadits. Abdullah ibn Mas'ud, meriwayatkan hadits kurang lagi dari Abu Bakar, dan di bawahnya pula Abdullah ibn Amir Ibn Ash. Sebab dari Abu Bakar sedikit dalam meriwayatkan hadits, ialah karena beliau telah wafat sebelum timbul perhatian masyarakat kepada mendengar hadits dan menghafalnya.

Para ulama menetapkan, bilangan-bilangan ini berdasarkan kepada perhitungan yang dilakukan oleh Al- Imam Ibnul Jauzi dalam kitab *Talqīh Fūhum Ahli Atsar* yang berpegang kepada uraian Musnad Al-Imam Baqiy ibn Makhlad.⁴⁰

Ketika Nabi Muhammad Saw. wafat, beliau meninggalkan al-Qur'an beserta as-Sunnah sebagai pedoman bagi umatnya. Namun, yang dituliskan ketika itu hanyalah al-qur'an saja. Lainhalnya dengan hadits (as-Sunnah), beliau meninggalkan hadits yang tersimpan dalam dada atau hafalan para shahabat. Terkait masalah hadits, para shahabat berbeda-beda prosentasenya dalam menghafalnya. Ada yang banyak menghafal perkataan Nabi, karena memang sering bertemu dengan Nabi, dan yang sedikit, karena memang jarang bertemu Nabi, serta bahkan ada pula yang hanya menghafal satu atau dua hadits saja karena memang ia mempunyai banyak urusan di luar.

Selanjutnya, walaupun shahabat-shahabat yang ditingalkan Nabi beribu-ribu jumlahnya (ketikahaji *Wada'*, Nabi naik haji bersama 70.000 orang shahabat), tetapi yang berani berfatwa sesudah Nabi wafat hanya

⁴⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadits*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm. 152-153

kurang lebih 130 orang shahabat saja.⁴¹ Dan, dari jumlah tersebut, diantara mereka ada yang banyak fatwanya, ada yang sedang fatwanya, dan ada pula yang hanya satu atau dua saja fatwanya.

Golongan yang ‘alim dan banyak tahu adalah golongan yang termasuk dalam kategori yang banyak fatwanya, yakni 7 Orang saja:⁴²

1. Sayyidina Umar bin Khattab, shahabat dan khalifah Nabi yang kedua
2. Ali bin Abi Thalib, shahabat sekaligus menantu Nabi dan khalifah Nabi yang keempat
3. Abdullah bin Mas’ud, seorang shahabat yang banyak ilmunya
4. Siti ‘Aisyah, istri Nabi, Ummul Mu’minin
5. Zaid bin Tsabit, juru tulis yang banyak menuliskan al-Qur’an
6. Abdullah bin Abbas, shahabat ahli hadits dan ahli tafsir
7. Abdullah bin Umar, Shahabat Nabi yang hampir selalu mengikuti Nabi ketika Nabi berjihad.

Adapun shahabat-shahabat yang kurang lebih 130 orang tadi, selain ia menjadi si rawi, ia juga mengeluarkan hukum dari hadits itu dan berfatwa sesuai dengan “ijtihad” (pendapatnya). Namun, tidak banyak dari para shahabat Nabi yang sanggup menjadi Imam Mujtahid, yang sanggup berfatwa berdasarkan ijtihadnya masing-masing. Hal ini terbukti dari ungkapan Ibnu Jureir, berikut ini: Ibnu Jureir berkata, “Bahwasannya Abdullah bin Umar dan orang-orang yang hidup kemudian di Madinah, berfatwa dengan Madzhab Zaid bin Tsabit”.

⁴¹ Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagugngan Madzhab Syafi’i*, Cet. 6, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 1994), hlm. 38

⁴² *Ibid...*, hlm. 39

Berkenaan dengan perkataan Ibnu Jureir tersebut, dapat diketahui bahwa sesudah Nabi wafat, ada di antara shahabat-shahabat Nabi yang menjadi Imam Mujtahid dan ada pula yang bertaqlid kepada salah seorang Imam Mujtahid itu”.

Adapun shahabat-shahabat Nabi yang sedang saja dalam fatwanya, yakni:⁴³

1. Sayyidina Abu Bakar, shahabat yang pertama dan utama, khalifah pertama, serta shahabat yang ikut bersama Nabi pindah ke Madinah. (wafat 11 H)
2. Ummi Salamah, istri Nabi, Ummul Mu'minin
3. Anas bin Malik, shahabat dan Khadam Nabi
4. Abu hurairah, shahabat yang bersama Nabi ketika suka dan duka. (Ia banyak meriwayatkan hadits, tetapi fatwanya tidak begitu banyak)
5. Utsman bin Affan, shahabat Nabi yang utama, serta Khalifah yang ketiga
6. Dan ada 15 orang lagi.

Selain shahabat-shahabat Nabi tersebut, maka shahabat-shahabat Nabi yang lain, sedikit sekali yang berfatwa sesudah Nabi meninggal. Sehingga, dapat dikatakan bahwa sedikit sekali di antara shahabat-shahabat Nabi yang menjadi Imam Mujtahid, hanya mereka yang tersebut di atas saja.

Argumen keenam, yakni tentang meningkatnya ijtihad shahabat, yang sejalan dengan perluasan wilayah Islam.

⁴³ Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagugnan...*, hlm. 40

Sudah kita ketahui dalam sejarah umat Islam, bahwa pada masa Khalifah sesudah Nabi meninggal, negeri Islam sudah meluas daerahnya. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab misalnya, agama Islam sudah meluas ke Mesir, Palestina, dan Persia. Sehingga dengan hal tersebut, para shahabat pun bertebaran ke berbagai daerah, serta menjumpai bermacam-macam persoalan baru yang belum ada nashnya dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Sehingga mereka berijtihad sendiri untuk menetapkan hukum-hukum dalam masalah yang baru itu. Karena, sudah menjadi tugas Imam Mujtahid mengeluarkan hukum-hukum dari isi al-Qur'an dan as-Sunnah, yang mana isi tersebut tidak dapat diketahui oleh orang biasa. Dan inilah yang dinamakan "*Istinbath*" yaitu menggali hukum.⁴⁴ Hal ini karena Nabi menyetujui para shahabatnya untuk berijtihad. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi, berikut ini:

أخرج أبو داود بسنده عن أناس من أصحاب معاذ : [أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما أراد أن يبعث معاذًا إلى اليمن قال : كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضي بكتاب الله تعالى قال : فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا في كتاب الله ؟ قال : أجتهد رأيي ولا آلو قال : فضرب رسول الله صلى الله عليه و سلم صدره وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله]⁴⁵

Artinya: “ Dari Mu’adz bin Jabbal, bahwasannya Rasulullah Saw, saat mengutusnyanya ke Yaman bertanya kepadanya, “Bagaimana caranya engkau memutuskan perkara yang dibawa kedepanmu?”. Mu’adz menjawab, “Saya akan memutuskannya menurut yang tersebut dalam kitabullah.” Nabi bertanya lagi, “Kalau tak tersebut dalam kitabullah bagaimana?” Jawab Mu’adz, “Saya akan memutuskannya melalui sunnah Rasul.” Nabi bertanya lagi, “Kalau engkau tak menemukannya dalam sunnah Rasul bagaimana ?”

⁴⁴ Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagugngan...*, hlm. 41

⁴⁵ Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab, *Taysir al-'Aziz al-Hamid fi Syarh Kitab at-Tauhid*, Juz. 1, (Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah, tt), hlm. 374

Jawab Mu'adz, "Pada ketika itu saya akan berijtihad tanpa bimbang sedikit pun." Mendengar jawaban itu, Nabi Muhammad Saw. meletakkan tangannya ke dadanya dan berkata, "Semua puji bagi Allah yang telah memberi taufiq utusan Rasulullah, sehingga menyenangkan hati Rasul-Nya."

Sehubungan dengan ijtihad shahabat tersebut, para ulama menetapkan berbagai macam persyaratan untuk menjadi seorang mujtahid, mengingat bahwa sangat pentingnya ijtihad dalam suatu hukum. Namun, sebelumnya akan disinggung mengenai pengertian dasar dari ijtihad itu sendiri.

Ditinjau dari segi etimologi, kata *ijtihad* berasal dari kata *jāhada*. Ada dua bentuk mashdar yang dapat terbentuk dari kata *jahada*, yaitu pertama, kata *jāhd*, yang mengandung arti kesungguhan. Kedua, kata *jūhd* dengan arti adanya kemampuan yang di dalamnya terkandung makna sulit, berat, dan susah. Selanjutnya, perubahan kata dari *jāhada* menjadi *ijtihad* mengandung beberapa arti, di antaranya adalah, *li al-mubālaghah*, yaitu menunjuk penekanan arti. Dengan demikian, dari kedua bentuk kata *mashdar* di atas, terdapat kandungan makna kesungguhan atau kemampuan yang maksimum.

Adapun, kata *ijtihad* secara terminologi, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan ulama, salah satunya yakni menurut Abu Zahrah, yakni: *"Ijtihad merupakan suatu pengerahan kemampuan seorang ahli fiqh untuk menggali hukum-hukum syara' yang bersifat 'amaliyyah dari dalil-dalil yang bersifat terperinci."*

Selanjutnya, Abd. Rahman Dahlan dalam bukunya yang berjudul *Ushul Fiqh*, mengemukakan unsur-unsur yang dimaksud dengan *ijtihad*, yakni sebagai berikut:

1. Pengerahan kemampuan nalar secara maksimum dari orang yang berpredikat sebagai mujtahid.
2. Menggunakan metode *istinbath* (penggalian hukum).
3. Objek ijtihad adalah dalil-dalil syara' yang terperinci.
4. Tujuan ijtihad adalah untuk menemukan hukum syara' yang berkaitan dengan masalah-masalah '*amaliyyah* (bukan masalah yang berkaitan dengan akidah ataupun akhlak).
5. Hukum syara' yang ditemukan tersebut bersifat *zhanni* (kuat dugaan; *relative*), bukan yang bersifat *qath'i* (pasti benar; *absolute*).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka yang dimaksud dengan mujtahid adalah orang yang mengerahkan kemampuannya secara maksimum untuk menemukan hukum-hukum syara' dari dalil-dalil syara', melalui metode penggalian hukum tertentu yang berkaitan dengan masalah-masalah '*amaliyyah*. Dengan kata lain, fungsi mujtahid bukanlah menciptakan atau menetapkan hukum di luar hukum syara' (*mutsubit li al-hukm*), tetapi mengungkapkan dan membuat terang suatu hukum syara' (*muzhir li al-hukm*), yang pada hakikatnya memang telah ada tetapi masih tersembunyi.⁴⁶

Dari waktu ke waktu hajat umat Islam akan pola hidup Rasulullah SAW. baik pekerjaan, ucapan maupun *taqrir*-nya (pengakuan) semakin dirasakan. Kejadian ini bukan sekedar meluasnya kawasan Islam dan banyaknya orang yang memeluk Islam dari berbagai suku bangsa, tetapi juga

⁴⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, hlm. 338-340

makin berkurangnya para shahabat yang antara lain karena wafat atau gugur sebagai *syuhada* dalam pertempuran, sementara para shahabat yang masih hidup ada yang hijrah ke berbagai daerah yang tersebar luas di lingkungan kekuasaan Islam, baik untuk melakukan dakwah maupun mengemban tugas lain yang diperintahkan khalifah. Umpamanya, tampak jelas bepergian yang dilakukan oleh para shahabat waktu itu, di antara mereka ada yang pergi ke Irak, Syam, Yaman, Mesir, dan kota-kota lainnya, bahkan ada yang sudah sampai ke negeri Cina untuk keperluan dakwah sambil berdagang.⁴⁷

Wewenang untuk berjihad yang diberikan Rasulullah Saw, kepada shahabat itu, ternyata belakangan sangat berguna untuk menjawab persoalan-persoalan yang timbul setelah wafatnya beliau. Sebagaimana diketahui, memang pada masa Rasulullah Saw, sumber hukum Islam adalah al-Qur'an dan as-Sunnah. Namun demikian, Ijtihad pada kenyataannya telah tumbuh sejak masa awal Islam, yakni pada zaman Nabi Muhammad Saw, dan kemudian berkembang pada masa shahabat, dan tabi'in, serta masa-masa generasi selanjutnya hingga kini dan yang akan datang.

Memang tidak dapat dipungkiri, pada masa Rasulullah Saw, ijtihad yang dilakukan para shahabat selalu dikonfirmasi hasilnya kepada Rasulullah Saw, untuk mendapatkan pengesahan ataupun koreksian, jika ternyata hasil ijtihad mereka keliru.

Namun setelah Rasulullah Saw. wafat, sejalan dengan perluasan wilayah Islam dan banyak pemeluk Islam yang berlatar belakang budaya dan

⁴⁷ Abdurrahman dan Elan Sumarna, *Metode Kritik Hadits...*, hlm. 8

kebiasaan yang beragam, para shahabat banyak menemukan kasus-kasus hukum yang sama sekali tidak disebutkan ketentuannya di dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Kenyataan ini disikapi para shahabat untuk menerapkan pengalaman ijtihad yang mereka praktikkan pada masa Rasulullah Saw., yaitu dengan menggunakan *ra'yi*. Metode yang ditempuh dalam penggunaan *ra'yi* ini ialah, meneliti persamaan *'illah* kasus-kasus yang mereka hadapi dengan kasus-kasus yang terdapat ketentuannya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Berdasarkan persamaan *'illah* itu kemudian menerapkan hukum yang sama. Metode ini belakangan dikenal dengan istilah *al-Qiyas*. Apabila metode ini tidak dapat diterapkan karena mereka tidak menemukan kesamaan kasus yang mereka hadapi dengan yang terdapat dalam *nash* al-Qur'an dan as-Sunnah, maka mereka menggunakan metode *mashlahah* dalam menetapkan hukum.

Shahabat yang paling terkenal menggunakan *ar-ra'y* melalui metode *qiyas* dan *mashlahah* adalah Umar bin al-Khaththab. Di antara hasil ijtihad Umar yang kemudian membuatnya terkenal dengan ijtihad melalui metode *mashlahah*, ialah tidak memberikan hak menerima zakat kepada muallaf, dan tidak memotong tangan pencuri pada musim paceklik. Dalam pada masa itu, ketika menjadi khalifah, Umar memerintahkan kepada para hakim yang diutus ke beberapa wilayah Islam agar menyelesaikan suatu perkara dengan menggunakan *ar-ra'y*, apabila mereka tidak menemukan *nash* al-Qur'an dan as-Sunnah yang menjelaskan ketentuan hukum atas masalah-masalah yang mereka hadapi.

Penggunaan *ar-ra'y* kemudian semakin berkembang, terutama setelah masa shahabat dan dimulainya masa thabi'in dan sesudahnya, sehingga banyak ditemukan mujtahid yang menggunakan *ar-ra'y* di berbagai daerah Islam seperti Madinah, Mekah, Bashrah, Kufah, Syam, Mesir, Andalus, Yaman, dan Baghdad. Nama-nama para mujtahid yang terkenal antara lain, yakni Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris asy-Syafi'I, dan Ahmad bin Hanbal, yang belakangan terkenal dengan para pendiri imam madzhab yang empat. Akan tetapi, metode ijihad untuk menemukan hukum tidak lagi hanya terbatas pada *qiyas* dan *mashlahah*, tetapi beragam seperti *istihsan*, '*urf*, *ijma' ahl- Madinah*, *istishhab*, *syar'u man qablanā*, *qaul ash-shahābi*, dan lain-lain.⁴⁸

Sebagai salah satu dasar penetapan hukum syara', keberadaan ijihad ditopang oleh beberapa dalil, baik ayat al-Qur'an maupun sunnah, baik secara langsung ataupun tidak langsung mendukungnya, yakni seperti dalam Firman Allah QS. An-Nisa' (4) ayat 59:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

⁴⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, hlm. 341-342

Pada ayat di atas, Allah memerintahkan untuk mengembalikan masalah yang menjadi objek perbedaan pendapat kepada Allah dan Rasul-Nya. Cara yang ditempuh tentulah dengan cara berijtihad memahami kandungan makna dan prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada ayat-ayat al-Qur'an dan hadits, kemudian menerapkan makna dan prinsip tersebut pada persoalan yang sedang dihadapi bersama itu.⁴⁹

Adapun landasan ijtihad yang berasal dari hadits misalnya, yakni pada hadits riwayat Abu Hurairah r.a., sebagai berikut:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر °

Dari Abu Hurairah r. a., ia berkata: “*Rasulullah Saw. bersabda: “ Jika seorang hakim hendak memutuskan suatu perkara, kemudian ia berijtihad dan ijtihadnya benar, maka ia mendapat dua pahala. Tetapi jika ia berijtihad kemudian hasil ijtihadnya salah, maka ia mendapat satu pahala.”*

Adapun landasan ijtihad yang berasal dari atsar shahabat ialah telah terjadi ijma' dikalangan shahabat bahwa apabila mereka menghadapi masalah hukum yang tidak ditemukan ketentuannya, baik dalam al-Qur'an maupun sunnah, maka mereka melakukan ijtihad.⁵¹

Selanjutnya yakni tentang objek ijtihad, yang menjadi objek atau lapangan ijtihad ialah sebagai berikut:

1. Semua ayat al-Qur'an dan hadits yang dari segi keberadaannya bersifat *qath'i*, tetapi dari segi *dalalah*-nya bersifat *zhanni*.

⁴⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, hlm. 342

⁵⁰ Ahmad bin Syu'aib Abu Adburrahman An-Nasa'i, *Sunnan An-Nasa'i*, juz. 8, (Halb: Maktabah Al-Mathbu'ah Al-Islamiyah, tt), hlm. 223

⁵¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, hlm. 345

2. Semua ayat-ayat al-Qur'an yang diriwayatkan tidak secara *mutawatir* (yang tidak terdapat di dalam *mushaf 'Utsmani*), yaitu yang termasuk dalam *qira'ah masyhūrah* dan *syadzdzah*.
3. Semua hadits yang bersifat *zhanni al-wurūd* dan sekaligus bersifat *zhanni ad-dalālah*.
4. Persoalan-persoalan hukum yang tidak terdapat *nash* al-Qur'an atau hadits atau *ijma'* yang menjelaskan hukumnya. Dalam hal ini, untuk menentukan hukumnya digunakan dalil yang bersifat penalaran hukum (*ar-ra'y*), seperti: *qiyas*, *istihsan*, *mashlāhah mursalah*, *'urf*, *istishhab*, atau dalil-dalil lain, yang dalam penggunaannya terdapat banyak perbedaan pendapat antara satu madzhab dengan madzhab yang lainnya.⁵²

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa, wilayah ijtihad terdiri dari dua kelompok besar, yaitu: (1) hukum-hukum yang didasarkan atas *nash* yang tidak *qath'i* (*zhanni*), dan (2) hukum-hukum yang sama sekali tidak ada landasan *nash*-nya, baik dari al-Qur'an maupun sunnah. Sebaliknya, ijtihad tidak dapat dilakukan terhadap persoalan-persoalan yang didasarkan atas *nash* yang *qath'i ats-tsubūt/ al-wurūd* sekaligus *qath'i ad-dalālah* dan terhadap hal-hal yang diyakini secara pasti merupakan prinsip-prinsip dasar dan umum ajaran Islam.

Sementara itu tidak sembarang orang dapat menjadi mujtahid. Untuk menjadi mujtahid, seseorang harus memiliki beberapa persyaratan yang mengindikasikan bahwa ia memiliki kemampuan dan ahli untuk berijtihad.

⁵² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, hlm. 347

Seseorang tidak mungkin disebut memiliki kemampuan dan keahlian dalam berijtihad jika tidak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang tujuan pensyariaan hukum Islam dalam al-Qur'an dan sunnah. Oleh karena itu, untuk mengetahui pensyariaan hukum Islam, seseorang harus memiliki beberapa persyaratan, yakni sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum

Setiap orang yang mengklaim dirinya sebagai seorang mujtahid, pertama-tama haruslah memiliki persyaratan umum, yakni sebagai berikut:⁵³

- a. Baligh; persyaratan baligh bersifat mutlak, sebab untuk menjadi seorang mujtahid diperlukan kematangan dalam berpikir.
- b. Berakal; karena memang dalam berijtihad mengandalkan aktivitas akal.
- c. Memiliki bakat kemampuan nalar yang tinggi untuk memahami konsep-konsep yang pelik dan abstrak.
- d. Memiliki keimanan yang kuat, dalam arti keimanannya tidak berdasarkan taqlid sebagaimana keimanan seseorang yang awam. Persyaratan yang keempat ini, banyak diperdebatkan ulama, terutama jika yang dimaksudkan dengan keimanan yang baik adalah menguasai ilmu kalam secara mendalam.

2. Persyaratan Utama

Setelah memenuhi persyaratan umum di atas, seorang mujtahid haruslah pula memiliki beberapa syarat utama sebagai berikut:⁵⁴

⁵³ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, hlm. 350

- a. Memahami bahasa Arab. Mengetahui bahasa Arab merupakan salah satu syarat terpenting dalam berijtihad. Termasuk dalam pengertian memahami bahasa Arab adalah jika seorang mengetahui ilmu *an-nahwu*, *ash-sharf*, *al-balaghah*, *ma'ani al-mufradat*, dan gaya bahasa Arab (*al-uslub*) yang kesemuanya berbeda-beda dalam mengungkapkan suatu pengertian.
- b. Menguasai ilmu ushul fiqh. Sebab, berijtihad berarti melakukan pembahasan di seputar masalah memahami hukum dari dalil-dalil syara'. Sebagaimana telah diketahui, meskipun pada masa imam madzhab sebelum asy-Syafi'i belum ditemukan kitab ushul fiqh, tidak berarti bahwa ilmu ushul fiqh belum ada. Yang belum ada adalah kitab ushul fiqh yang ditulis secara sistematis. Sedangkan ilmunya sudah ada sejak masa awal Islam.
- c. Memahami al-Qur'an secara mendalam, minimal yang berkaitan dengan ayat-ayat hukum (*ayat al-ahkam*). Termasuk dalam persyaratan ini adalah memahami ilmu *asbab an-nuzul*. Sebab, dengan mengetahui *asbab an-nuzul*, seseorang dapat dengan mudah dan cepat dalam memahami ayat al-Qur'an dengan tepat. Demikian pula, dengan ilmu *an-nasikh wa al-mansūkh*, agar ia tidak keliru dalam menggunakan dalil ayat yang sudah *mansūkh*.
- d. Memahami sunnah. Seperti halnya dalam memahami al-Qur'an, dalam hal ini minimal memahami hadits-hadits yang berkaitan dengan hukum

⁵⁴ *Ibid...*, hlm. 350-351

syara'. Persyaratan ini bersifat mutlak, karena sunnah merupakan sumber hukum setelah al-Qur'an. Termasuk juga dalam persyaratan ini ialah memahami ulumul hadits, agar seorang mujtahid dapat membedakan kualitas dan tingkatan hadits yang akan digunakan sebagai dalil.

- e. Memahami tujuan-tujuan pensyariaan hukum (*maqāshid asy-syari'ah*). Mengingat persyaratan ini sangat penting, asy-Syathibi berpendapat bahwa pengetahuan terhadap hal ini merupakan syarat paling utama dalam berijtihad.

3. Persyaratan Pendukung

Selain beberapa persyaratan utama di atas, seseorang dipandang memiliki keahlian sebagai seorang mujtahid jika telah melengkapi dirinya dengan beberapa persyaratan pendukung sebagai berikut:⁵⁵

- a. Mengetahui ada atau tidaknya *dalil al-qath'i* yang mengatur hukum masalah yang sedang dibahas. Dengan kata lain, seorang mujtahid haruslah mengetahui ketentuan-ketentuan hukum yang didasarkan atas *an-nash al-qath'i* atau *ijma'* (*ma'rifat mawadhi' al-ijma'*), khususnya yang berkaitan dengan masalah yang menjadi objek ijtihadnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa, masalah-masalah yang hukumnya telah ditentukan berdasarkan dalil yang *qath'i*, atau yang telah disepakati ulama' (*ijma'*), bukan merupakan lapangan dan wilayah ijtihad.

⁵⁵ *Ibid...*, hlm. 352

- b. Mengetahui persoalan-persoalan hukum yang menjadi objek perbedaan pendapat ulama (*ma'rifah mawadhi' al-khilaf*). Dengan mengetahui persoalan-persoalan yang menjadi objek perbedaan pendapat ulama, seseorang akan terhindar dari kegiatan ijtihad yang bersifat *tafshīl al-hashil* (mengulangi penemuan yang telah ditemukan hukumnya).
- c. Memiliki sifat taqwa dan keshalehan. Persyaratan ini sebenarnya tidak terkait langsung dengan kegiatan ijtihad, tetapi justru terhadap hasil ijtihad itu sendiri. Dalam hal ini, hasil ijtihad yang difatwakan akan dengan mudah diterima masyarakat, jika si mujtahid memiliki sifat shaleh dan taqwa yang tinggi.

Dengan demikian, berkenaan dengan meningkatnya kebutuhan ijtihad semenjak Rasulullah wafat, otoritas sunnah shahabat (yang mencakup pula tentang fatwa dan ijtihad shahabat) dalam menentukan sumber hukum Islam, mengindikasikan untuk diterima dan diakui peranan serta keberadaannya dalam penentuan hukum Islam. Berikut adalah pandangan ulama terhadap qaul ash-shahabi/ madzhab shahabat/ sunnah shahabat.

Para ulama juga sepakat, *qaul ash-shahābi* menjadi rujukan hukum berkaitan dengan ketentuan hukum dari masalah yang disepakati oleh para shahabat (*ijma' ash-shahābi*), baik kesepakatan tersebut bersifat pernyataan bersama (*ijma' ash-sharīh*), maupun yang dipandang sebagai kesepakatan bersama karena tidak ada pendapat yang berbeda dengan pendapat yang berkembang (*ijma' as-sukuti*), yang dalam istilah lain disebut dengan

madzhab ash-shahābi, misalnya tentang bagian waris nenek perempuan adalah seperenam harta warisan.

Namun sebaiknya, para ulama bersepakat, bahwa *qaul ash-shahābi* yang merupakan hasil ijtihad perorangan tidak menjadi hujjah terhadap shahabat lainnya. Sebaliknya, menurut jumhur, yaitu ulama Hanafiyah, Imam Malik, pendapat asy-Syafi'i yang lama (*qaul al-qadim*), dan menurut pendapat Ahmad bin Hanbal yang terkuat menyatakan bahwa *qaul ash-shahābi* adalah hujjah. Bahkan menurut mereka, *qaul ash-shahābi* didahulukan daripada qiyas. Pendapat ini didasarkan kepada beberapa dalil berikut.

1. Firman Allah Swt, yakni QS. ‘Ali Imran (3) ayat 110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
 الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ
 مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”

Ayat ini ditujukan kepada para shahabat, sehingga menunjukkan bahwa apa yang mereka perintahkan adalah yang baik. Sedangkan perintah yang baik wajib diterima.

2. Sabda Rasulullah Saw., yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Imra n bin Hushain

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي زَهْدَمُ بْنُ مُضَرَّبٍ قَالَ : سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

Dari Nabi Saw., beliau bersabda: “Sebaik-baik kamu (adalah yang hidup pada) masaku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya.”

3. Dari segi alasan logika

Pendapat shahabat dijadikan hujjah karena terdapat kemungkinan bahwa pendapat mereka itu berasal dari Rasulullah Saw. Di samping itu, karena mereka sangat dekat dengan Rasulullah Saw. dalam rentang waktu yang cukup lama, hal itu memberikan pengalaman yang sangat luas kepada mereka dalam memahami ruh syari’at dan tujuan-tujuan pensyariatian hukum syara’.

Dengan bergaul bersama Rasulullah Saw. berarti mereka merupakan murid-murid langsung dari beliau dalam menetapkan hukum, sehingga diyakini pendapat mereka lebih mendekati kebenaran. Oleh karena itu, jika pendapat mereka bertentangan dengan *al-qiyas*, maka sangat mungkin ada landasan hadits yang mereka gunakan untuk itu.⁵⁶

Pendapat sebaliknya yakni menurut ulama Asy’ariyah, Mu’tazilah, Syi’ah, salah satu pendapat asy-Syafi’i dan salah satu pendapat Ahmad bin Hanbal, mengatakan bahwa *qaul ash-shahābi* bukan merupakan hujjah, dengan alasan yakni sebagai berikut:

1. Firman Allah Swt. pada QS. Al-Hasyr (59) ayat 2

⁵⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, hlm. 227-228

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ﴿١٠١﴾

Artinya: “...Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai orang-orang yang mempunyai wawasan.”

Ayat ini, menurut mereka ialah memerintahkan kepada orang-orang yang memiliki nalar yang tinggi untuk berijtihad menggunakan nalar, dan hal itu sekaligus melarang orang yang memiliki kapasitas intelektual yang tinggi untuk bertaqlid, apalagi jika *qaul ash-shahābi* tersebut bertentangan dengan *qiyas*. Dalam pada itu, al-qiyas dipandang sebagai dalil keempat setelah al-Qur’an, sunnah, dan ijma’. Oleh karena itu, tidak boleh mengikuti *qaul ash-shahābi* yang bertentangan dengan *al-qiyas*, karena kedudukannya lebih tinggi dari *qaul ash-shahābi*.⁵⁷

2. Dari segi logika

Para shahabat termasuk golongan mujtahid juga, sedangkan pendapat seorang mujtahid mempunyai peluang untuk salah dan lupa. Oleh karena itu, mujtahid dari generasi thabi’in, dan sesudahnya tidak wajib mengikuti *qaul ash-shahābi*.

Sebagaimana dikatakan oleh Wahbah az-Zuhaili, antara kedua pendapat dan alasan di atas, dapat dicari jalan tengahnya, yaitu *qaul ash-shahābi* yang semata-mata merupakan hasil ijtihad perorangan bukanlah merupakan *hujjah syar’iyyah* yang berdiri sendiri. Sebab, sebagai hasil ijtihad, ia dapat benar dan dapat pula salah. Apalagi dikalangan shahabat

⁵⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, hlm. 228

tidak ditemukan orang yang memaksakan pendapatnya kepada orang lain. Bahwa benar para shahabat memiliki kedudukan yang sangat mulia, tetapi hal itu tidak mengubah status pendapat mereka menjadi *ma'shum*. Oleh karena itu, pendapat shahabat yang bersifat hasil ijtihad perorangan, hanya menjadi hujjah yang wajib diikuti, apabila memiliki sandaran dalam bentuk *nash* al-Qur'an atau sunnah.⁵⁸

⁵⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, hlm. 229